



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan budaya gemar membaca melalui Pojok Baca sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis dan karya cetak khususnya di Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung pengembangan budaya baca masyarakat, sehingga perlu penyelenggaraan dan pendayagunaan pojok baca sehingga dapat mendukung pengembangan budaya baca masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparatur dalam meningkatkan wawasan dan ilmu serta memberikan jaminan hak untuk dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan budaya gemar membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pojok Baca Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua BUMN dan BUMD yang ada di Kota Lubuklinggau.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang ada di Kota Lubuklinggau.
8. Hotel adalah Hotel yang ada di Kota Lubuklinggau.
9. Media adalah Media yang ada di Kota Lubuklinggau.

10. Swasta.....

10. Swasta adalah Swasta yang bergerak dibidang pendidikan.
11. Pojok Baca adalah suatu tempat yang menyediakan informasi melalui koleksi karya tulis dan karya cetak untuk digunakan masyarakat/pemustaka.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai payung hukum terwujudnya Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. Mewujudkan amanah Undang Undang Dasar 1945 Alenia keempat mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - b. Tersedianya sarana belajar alternative bagi masyarakat.
  - c. Tersedianya akses masyarakat terhadap Pojok Baca Sebagai sumber informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB III POJOK BACA

### Pasal 3

- (1) Setiap SKPD, BUMN, BUMD, Rumah Sakit, Hotel, Media dan Swasta wajib menyediakan Pojok Baca.
- (2) Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang strategis dan dilengkapi dengan papan merk, rak buku, surat kabar dan majalah dan buku bacaan.
- (3) Buku bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah buku-buku tentang pendidikan, agama, kesehatan, teknologi informasi, umum dan buku-buku dari pengarang lokal Kota Lubuklinggau.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pojok Baca;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pojok Baca dilarang :

- (1) Menyediakan bahan pustaka/buku-buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Menyediakan bahan pustaka/buku-buku yang berbau pornografi dan SARA.

BAB VI .....



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal,

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,   
  
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di lubuklinggau  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

  
H. PARIGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195610117 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR